



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 5 TAHUN : 1992 SERI : D NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

DENGAN RAJUAN TUJUAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerint
tah Desa/Kelurahan guna penyelesaian tugas pe
layanan kepada masyarakat, tugas Pemerintahan -
dan Pombangunan, perlu dilaksanakan upaya pening
katan pendapatan Desa/Kelurahan ;
- b. bahwa untuk dapat meningkatkan pendapatan Desa
/Kelurahan sebagaimana dimaksud, perlu adanya -
pemberian sebagian hasil pemungutan Pajak dan Re
tribusi Daerah ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut a dan b
diatas, perlu dan ditetapkan dengan Peraturan Da
erah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Undang-undang Nomor 11 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 12 Dst. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Bantuan / Sumbangan dan Pemberian sebagian hasil Pajak Bumi dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyelidikan Pegawai Negeri Sipil dililingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 17 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN.

B A B I

K E M U C U A N

P a r a g r a f 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten dan Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintahan Desa / Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- d. Pajak dan Retribusi Daerah adalah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

B A B II

JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan sebagian hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa / Kelurahan sebagai pendapatan Desa / Kelurahan

Pasal 3

(1) Jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang sebagian hasilnya diberikan kepada Pemerintahan Desa / Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Pajak, meliputi Pajak Radio, Pajak Anjing, Pajak Kendaraan Tidak bermotor dan Pajak ken- daraan diatas air ;
- b. Retribusi, meliputi motorai leges, kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Ternak .

(2) Besarnya bagian yang dibagikan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebesar 50 % (limapuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pada masing-masing Desa / Kelurahan.

B A B III

P E N G A N G G A R A N

Pasal 4

Penerimaan dari pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa / Anggaran Kelurahan .

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa / Kelurahan .

B A B IV

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN

Pasal 6

Tata Cara pembagian dan penyaluran sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V

K E M U M U A N P E N U T U P

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Kendal .

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 1992**

T E N T A N G

**PEMBERIAN SERAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN**

I. PENJELASAN UMUM :

Pemerintah Desa/Kelurahan merupakan pemerintah terendah yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembangunan, penyenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas-tugas lain dibidang sosial kemasyarakatan .

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, peningkatan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan tugas-tugas lain dibidang sosial kemasyarakatan mutlak diperlukan. Agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah Desa / Kelurahan, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan Desa/Kelurahan.

Salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan Desa/Kelurahan tersebut yaitu dengan cara pemberian sebagian hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, maka diusahakan untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas

Kendal , 27 Januari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL

K E T U A

Cap ttd

SOFTIAN PURWOSUBROTO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

SOLMOJO HADIWINOTO , SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Maret 1992 nomor : 188.3/120/1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 14 April 1992 , Nomor 5 Tahun 1992 Sori : D Nomor : 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap ttd

Drs. WIDODO POEDJOSUMARTONO .
Pembina Tingkat I
NIP : 500 033 727

Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas

✂ ✂ ✂